

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Wilayah perairan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Sehingga keberadaan ruang lingkup perairan di Indonesia menjadi kekuatan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya kebermanfaatannya sumber daya alam salah satunya laut adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Namun pemanfaatan laut beserta sumber daya yang berada di dalamnya harus mampu dijaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya menjaga keamanan dan ketertiban laut adalah dengan melakukan pemberantasan terhadap para nelayan yang masih menggunakan alat serta bahan membahayakan bagi ekosistem laut². Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teoritis, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Terhitung dari total luas wilayah Indonesia sebesar 5.180.083 km², dengan wilayah

¹ Wahyono Suroto Kusumoprojo, *Indonesia Negara Maritim* (Jakarta: Teraju, 2009), hlm.16.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2015). hlm. 74-75

sebesar 3.257.483 km² adalah luas lautan, sementara 1.922.570 km² merupakan luas daratan Indonesia³. Di sisi lain, letak Indonesia yang ada di antara dua samudera dan benua juga memungkinkannya Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, iklim yang baik, serta pertumbuhan ekonomi yang terbilang baik sejak beberapa dekade terakhir. Bukan hanya itu, keberadaan rangkaian pulau-pulau cantik telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai republik dengan wisata maritim terbesar di dunia. Sebutan negara maritim berasal dari letak geografis Indonesia yang strategis dengan letak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik. Sehingga di dalam buku *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku* disebutkan bahwa faktor Indonesia menjadi negara maritim karena posisi perairannya yang sangat strategis, dengan banyaknya laut dan selat yang sering dijadikan sebagai mata pencaharian hingga alur transportasi, baik nasional maupun internasional⁴.

Oleh karena letak geografis Indonesia sebagai negara maritim tergolong strategis, hal tersebut jelas membawa pengaruh bagi Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Terlebih luas lautan menjadikan kekuatan utama Indonesia dalam sektor perikanan. Mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut didapatkan karena dirinya berprofesi sebagai nelayan. Luasnya wilayah laut di Indonesia telah memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat pesisir, dengan demikian kemaritiman inilah yang harus dijaga demi untuk

³ Kemenko Maritim, *Mengamankan Laut - Tata Ruang Dan Keamanan Maritim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm.27, <https://doi.org/9786230001024>.

⁴ Ayu Andriani, *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku* (Jakarta: Jejak Publisher, 2018). hlm. 7

keamanan, kemanfaatan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat pesisir pantai umumnya bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sehingga dengan begitu tujuan negara yang tercantum di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵ dapat terwujud dengan memberikan sumber kemakmuran bagi masyarakat melalui perairan laut yang menghasilkan kegiatan perikanan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut semakin mengilhami bahwa kekayaan alam di Indonesia jelas menggambarkan suatu kekayaan alam yang luar biasa, dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Tercatat dalam data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa jumlah profesi nelayan sejak tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 tercatat sebanyak 158.667 jiwa berprofesi sebagai nelayan, dilanjut di tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 160.345 jiwa, selanjutnya tahun 2020 sebanyak 170.264 jiwa, pada tahun 2021 meningkat kembali dengan jumlah 170.483 jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebanyak 171.523 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan⁶. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa kegiatan perikanan atau profesi sebagai nelayan merupakan kegiatan yang

⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945

⁶ “Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara,” accessed January 5, 2024, <https://sumut.bps.go.id/indicator/56/531/1/jumlah-nelayan-menurut-kategori-orang-.html>.

menjadi tonggak keberlangsungan masyarakat khususnya masyarakat sekitaran pantai dan wilayah pesisir. Tidak hanya menjadi kepentingan para nelayan saja, masyarakat secara luas juga ketergantungan akan hasil dari kegiatan perikanan yang merupakan salah satu bahan pokok bidang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kawasan Jawa Barat sendiri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memiliki Panjang garis pantai mencapai 724,85 km dengan luas wilayah laut sebesar 15.512,89 Ha. Potensi wilayah dengan laut yang luas menjadikan Jawa Barat berpotensi kuat menjadi daerah dengan kemaritiman besar. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki hak atas pengelolaan sumber daya perikanan hingga 12 mil di dua wilayah pengelolaan perikanan yakni di 573 pada bagian selatan Jawa Barat dan di wilayah pengelolaan perikanan 712 di Laut Jawa. Terlebih lagi jumlah produksi perikanan di Kawasan Jawa Barat mencapai 140,63% dengan persentase peningkatan angka konsumsi ikan di Kawasan Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya⁷. Meningkatnya angka konsumsi ikan bagi Masyarakat Jawa Barat harus diikuti dengan jumlah produksi penangkapan ikan di laut yang meningkat juga. Hal demikianlah yang mengakibatkan para nelayan harus berpikir keras untuk dapat mengambil keuntungan dalam setiap kesempatan yang ada.

Tingginya keuntungan yang akan didapatkan oleh nelayan tidak lain akan bersumber dari banyaknya jumlah ikan yang didapat. Sehingga dalam hal tersebut para nelayan akan bergiat untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Namun

⁷ Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jabar, "Laporan Dinas Perikanan Dan Kelautan Pemprov Jabar" 4, no. April (2018): 2-5.

kondisi laut yang sulit diprediksi mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah, yang berakibat pada kurang terpenuhinya biaya untuk kebutuhan hidup. Berawal dari hal tersebut para nelayan mulai memikirkan cara mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan cara yang ilegal yaitu menangkap ikan menggunakan alat dan bahan terlarang dengan akibat lebih lanjut pada rusaknya biota laut dan tercemarnya lingkungan laut yang mampu berdampak secara luas bagi kebermanfaatan fungsi laut⁸.

Kegiatan menangkap ikan menggunakan alat dan bahan terlarang merupakan salah satu tindakan *Ilegal Fishing* yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian *Ilegal Fishing* tercantum di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Ilegal Fishing*) dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal (*Ilegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan⁹. Secara lanjut pengertian kegiatan perikanan telah tercantum dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

⁸ Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, “*Ilegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*,” *Trends in Organized Crime* 22, no. 2 (2019): hlm. 275.

⁹ Pasal 1 ayat (3) Permen KP RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Ilegal Fishing*)

sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan¹⁰.

Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa kegiatan *Illegal Fishing* adalah segala kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menjelaskan secara rinci terkait ketentuan seharusnya dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaat sumber daya ikan di laut. Namun di dalam ketentuan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur secara umum mengenai segala hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan perikanan meliputi penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan terlarang, dan penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin tangkap.

Pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan di dalam Pasal 73 dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. di dalam ketentuannya, para penyidik dapat melakukan penindakan secara mandiri ataupun berkoordinasi. Undang-Undang tidak memberikan pengaturan terkait pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan

hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan secara cepat dan tepat dibuat Pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yaitu Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/ DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta Penyidik Polri di wilayah Perairan Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia meliputi Perairan Indonesia; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; serta sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penetapan wilayah kewenangan penyidikan bagi PPNS Perikanan dipertegas lagi. Pasal 73 UU Perikanan mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang

terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3) nya “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.” Dengan ketentuan dalam dua ayat tersebut, dipertegas bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di ZEEI dan Pelabuhan Perikanan. Dalam hal ini karena fokus penyelidikan oleh TNI AL berpusat pada kawasan perbatasan ZEEI dan PPNS hanya di kawasan pelabuhan, maka apabila dikaitkan dengan judul penelitian akan lebih utama apabila dikaitkan dengan fungsi kepolisian yang melakukan penindakan di wilayah perairan secara umum, sehingga penulis memilih untuk melaksanakan penelitian dengan penegak hukum kepolisian Polda Jawa Barat.

Pengaturan terkait larangan *illegal fishing* dapat dilihat di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut¹¹.

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pengaturan pidana terhadap pelaku *illegal fishing* tercantum di dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat

¹¹ Pasal 8 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan

dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Diatur lebih lanjut terkait jenis alat-alat yang dilarang untuk digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang mampu mengganggu dan merusak keberlanjutan ekosistem laut sebagai berikut¹².

“API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Jarring Tarik terdiri atas:
 1. Dogol;
 2. *Pair seine*;
 3. Cantrang; dan
 4. Lampara dasar.
- b. Jarring hela terdiri atas:
 1. Pukat hela dasar berpalang;
 2. Pukat hela dasar udang;
 3. Pukat hela kembar berpapan;
 4. Pukat hela dasar dua kapal;
 5. Pukat hela pertengahan dua kapal; dan
 6. Pukat ikan.
- c. Jarring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. API lainnya terdiri atas *muro ami*. ”

¹² Pasal 7 ayat (3), Permen KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, juga telah ditegaskan terkait status pengakapan ikan dengan alat bantu tankap ikan yang mampu mengganggu dan merusak ekosistem laut¹³. Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, Listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.

Terkait bahan kimia yang dilarang tidak dicantumkan secara tegas di dalam keputusan lainnya, namun secara jelas status bahan kimia dengan akibat merusak lingkungan dan mampu meracuni hewan-hewan laut maka ketentuannya adalah dilarang. Salah satu contoh bahan kimia yang mampu merusak ekosistem laut adalah Ammonia Total (NH₃-N) yaitu merupakan suatu bahan kimia dengan kadar amoniak tinggi yang dapat menyebabkan pencemaran kualitas air di laut, sehingga mampu menyebabkan kadar oksigen yang terlalu tinggi di perairan sehingga menyebabkan para biota laut tercemar., selanjutnya adalah Nitrat (NO₃-N) yaitu merupakan bentuk nitrogen utama di perairan alami. Nitrat merupakan salah satu nutrient senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan tumbuhan. Karena bahan nitrat mudah untuk ditemukan biasanya para nelayan menggunakan nitrat sebagai bahan peledak untuk ikan, dan selanjutny Sulfida (H₂S) yaitu merupakan

¹³ Pasal 8 ayat (1), Permen KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

gas yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh bakteri anaerob dan merupakan gas yang sangat berbahaya bagi biota perairan serta menghasilkan bau yang tidak sedap. Sulfida yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap kehidupan biota perairan¹⁴.

Berbahayanya alat bantu ikan yang mampu merusak biota laut mengakibatkan peraturan perundang-undangan harus mengatur lebih lanjut terkait larangan alat dan bahan membahayakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar mampu menjamin salah satu sumber daya alam di Indonesia tetap terjaga atau meminimalisir terjadinya kerugian bagi negara di kemudian hari. Terhitung setiap tahunnya populasi laut di perairan Indonesia terus mengalami degradasi 10-30%¹⁵. Apabila dibiarkan maka menurut Luke Worm, dkk yang merupakan peneliti internasional menjelaskan di dalam karyanya bahwa di tahun 2048 akan terjadi kehancuran perikanan secara global. Sehingga diperlukan adanya penindakan secara pidana untuk mampu meminimalisir meningkatnya kehancuran biota laut setiap tahunnya¹⁶. Sehingga dengan alasan ataupun akibat yang lebih luas apabila *illegal fishing* dilakukan di Laut, maka penulis melakukan penelitian di Kawasan Laut Jawa Barat.

Berbicara mengenai *illegal fishing*, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat, kegiatan *Illegal Fishing* menjadi salah satu peristiwa yang masih sering terjadi.

¹⁴ Fairuz Sabiq, Shilahuddin Sirizar, and Yassirly Amrona Rosyada, *Illegal Fishing* (Jakarta: CV. Mitra Cendekia Media, 2022) hlm.43-49.

¹⁵ Greenpeace, “*Laut Indonesia Dalam Krisis*” (Jakarta, 2019), <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/e797aec3-e797aec3-laut-indonesia-dalam-krisis.pdf>. hlm.9

¹⁶ B Worm et al., “*Impact of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services*,” *Journal Science* Vol.14, No. 12 (2006): hlm. 788.

Keuntungan yang besar apabila mendapat hasil tangkap ikan yang melimpah mengakibatkan beberapa oknum nelayan masih menggunakan alat dan bahan terlarang untuk melakukan kegiatan tangkap ikan di laut.

Tabel 1.1
Data *Illegal Fishing* Dengan Alat dan Bahan Terlarang Tahun 2018 – 2022
di Ditpolairud Polda Jawa Barat

Jenis Kejahatan	Tahun	JTP	JPTP
<i>Illegal Fishing</i> dengan cara menggunakan alat & bahan terlarang	2018	16	10
	2019	19	13
	2020	23	16
	2021	17	16
	2022	13	11
*JTP : Jumlah Tindak Pidana			
*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana			

Sumber : Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jawa Barat¹⁷

Berdasarkan data pada tabel 1.1 telah diketahui bahwa penanganan tindak pidana *Illegal Fishing* oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jawa Barat menunjukkan penanganan yang belum optimal. Dapat dilihat bahwa seringkali penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan, sehingga hal tersebut tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, dari 16 (enam belas) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sejumlah 10 (sepuluh) terselesaikan, artinya masih ada 6 (enam) perkara yang tidak selesai pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah tindak pidana yang masuk sebanyak 19 (sembilan belas) dan yang terselesaikan sebanyak 13 (tiga belas) perkara, artinya masih ada 6 (enam) perkara yang tidak selesai. Jumlah perkara terbanyak yang tidak dapat terselesaikan adalah pada tahun 2020 dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) perkara, dan hal tersebut tidak dapat diabaikan alasannya mengapa masih terdapat perkara yang tidak selesai

¹⁷ Data berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember di Direktorat Keplosian Air dan Udara Jawa Barat

dalam penanganan perkara tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah Ditpolairud Polda Jawa Barat. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* berjalan dengan baik.

Secara lebih lanjut didapatkan rincian penanganan perkara pada tahun 2018 dengan jumlah 10 (sepuluh) perkara terselesaikan dan 6 (enam) perkara tidak selesai, selanjutnya tahun 2019 dengan jumlah 13 (tiga belas) perkara terselesaikan dan 6 (enam) perkara tidak selesai, dilanjutkan pada tahun 2020 terdapat 16 (enam belas) perkara terselesaikan dan 7 (tujuh) perkara tidak selesai, sementara itu pada tahun 2021 terdapat 16 (enam belas) perkara yang terselesaikan dan 1 (satu) perkara tidak selesai, terakhir di tahun 2022 terdapat 11 (sebelas) perkara dapat terselesaikan dan 2 (dua) perkara tidak dapat terselesaikan.

Menjadi tugas dan kewenangan polisi air dan udara untuk mampu memberantas kejahatan sekaligus melakukan penegakan hukum bagi Tindakan *illegal fishing* agar tidak mengakibatkan kerusakan biota laut di kemudian hari. Masih ditemukannya perkara yang tidak terselesaikan dalam upaya penegakan hukum tersebut, menjadikan aparat kepolisian terkhusus direktorat polisi air dan udara tidak boleh abai, karena mampu mengakibatkan peristiwa berulang dikemudian hari akibat penegakan hukum yang tidak optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH POLDA JAWA BARAT TERHADAP TINDAK**

PIDANA *ILEGAL FISHING* MENGGUNAKAN ALAT DAN BAHAN TERLARANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas beberapa persolana guna untuk membatasi penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat?
3. Apakah yang menjadi upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis


a. Untuk Penegak Hukum

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

b. Untuk Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran praktis kepada masyarakat terkait dengan tindakan penangkapan ikan secara illegal menggunakan alat dan bahan yang membahayakan biota laut di seluruh kawasan laut Indonesia. sehingga diharapkan mampu menekan kegiatan *illegal fishing* di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran



Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dan kehidupan benegara serta bermasyarakat¹⁸. Secara umum norma diartikan sebagai seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai segala tindakan atau perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kaitannya dengan bagan di atas adalah, proses penegakan hukum terjadi sangat bergantung pada terlaksananya penanggulangan tindak pidana, apabila proses penanggulangan tindak pidana telah dilakukan secara tegas dan akurat maka sedikit kemungkinan untuk melaksanakan penegakan hukum akibat pelanggaran yang terjadi. Sehingga diperlukan adanya hukum yang tegas demi mengatur keberlangsungan penanggulangan tindak pidana lebih efektif dan meminimalisir terjadinya kejahatan *illegal fishing* di kemudian hari. Hal tersebutpun selaras dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang tiga aspek sistem hukum yang terdiri dari Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Pada intinya teori tersebut selaras dengan teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni¹⁹:

a. Perangkat Hukum

¹⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). hlm. 263

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 2012) hlm.5.

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku.
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan Keputusan.

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di Masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikannya akan diancam dengan hukuman²⁰.

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari²¹:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Ahli hukum internasional dan hukum lingkungan yaitu Philippe Sands menyatakan bahwa praktik *illegal fishing* seperti penangkapan ikan secara tidak sah atau merusak lingkungan dapat menyebabkan kerugian signifikan terhadap sumber daya laut suatu negara. Sands menyatakan bahwa keberlanjutan ekosistem laut sangat penting untuk kesejahteraan jangka Panjang, dan ketidakpatuhan terhadap aturan penangkapan ikan dapat menyebabkan negara menjadi korban atas kerugian

²⁰ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pengaturan Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1994) hlm. 26.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.79.

sumber daya alam laut yang secara terus menerus rusak dan mengakibatkan banyaknya pencemaran lingkungan secara lebih meluas²².

Daniel Bodansky seorang professor hukum internasional yang juga menyoroti isu-isu lingkungan menyatakan bahwa dampak kegiatan *illegal fishing* dengan bahan kimia mampu menimbulkan kerusakan ekosistem laut, merugikan spesies ikan dan organisme lainnya, serta mengancam Kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil tangkapan tersebut. Perlunya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi sumber daya alam laut dan mencegah penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari perairan sehingga memungkinkan di kemudian hari sumber daya ikan di laut lepas tidak dapat diproduksi kembali. Dalam konteks ini, hukum lingkungan internasional juga dapat memainkan peran penting dalam menetapkan norma dan standar global untuk melindungi lingkungan laut dari risiko dan dampak negative akibat *illegal fishing* dengan bahan kimia²³.

Harkristuti Harkrisnowo seorang ahli hukum lingkungan di Indonesia menyatakan bahwa kegiatan *illegal fishing* dengan alat dan bahan yang berbahaya dianggap sebagai serangan serius terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Penggunaan alat dan bahan berbahaya dapat merusak ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil tangkapan tersebut²⁴. Oleh sebab itu,

²² Philippe Sands, *Lawless World: Making and Breaking Global Rules* (Penguin UK, 2006), hlm. 279.

²³ Daniel Bodansky, "The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law?," *American Journal of International Law* Vol. 3, no. 9 (2017): 613, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2555262>, hlm. 613.

²⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.37.

penegakan hukum pidana dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* dengan alat dan bahan yang berbahaya.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa *illegal fishing* merupakan suatu tindak pidana yang mampu menyebabkan kerugian bagi manusia lainnya ataupun bagi negara sebagai penanggungjawab atas segala kekayaan sumber daya alam. Sehingga korban yang dimaksud dalam hal ini dapat meliputi individu lainnya apabila mengkonsumsi dari ikan dengan hasil tangkapan dengan bahan kimia berbahaya, ataupun negara sebagai pihak yang dirugikan atas rusaknya sumber daya alam yang dilindungi di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu kejahatan, termasuk *illegal fishing* di perairan Indonesia, harus segera dilakukan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Berdasarkan teori penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);

3. Mempengaruhi pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass medial*)²⁵.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* perlu adanya upaya penal atau represif yang merupakan upaya penanggulangan setelah tindak pidana *illegal fishing* terjadi dan non penal atau preventif yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan sebelum tindak pidana *illegal fishing* terjadi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dibutuhkan suatu proses yang dinamakan penelitian. Penelitian hukum sendiri berguna untuk menghasilkan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum²⁶.

Dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum, tentunya memerlukan bahan hukum. Untuk mendapatkan bahan hukum dapat dilakukan langkah-langkah penelitian yang sesuai.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya :

1. Metode Penelitian

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011) hlm.45.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 35.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis merupakan metode analisis dengan suatu metode dalam penelitian dengan memberikan gambaran secara komprehensif, sistematis, faktual dan akurat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori, kaidah, asas dan fakta hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian²⁷. Metode deskriptif analitis sering ditemukan dalam penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan suatu topik atau pembahasan tertentu secara mendalam serta biasanya dalam bentuk deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, dan terstruktur²⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji bagaimana kenyataan yang terjadi dalam masyarakat²⁹. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum normative *in action* dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³⁰. Dalam penelitian yuridis empiris, untuk mengumpulkan semua informasi terkait penelitian

²⁷ Khudzalfah Dimyanti, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 19

²⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 55.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) hlm. 136.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.134.

ini dilakukan dengan meneliti secara langsung, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan objek penelitian.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena menelaah peraturan terkait tindak pidana *illegal fishing* dan melihat kenyataannya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mengamati mengenai latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga, beserta masyarakat³¹. Penelitian lapangan juga merupakan pendekatan luas dalam suatu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengamati langsung keadaan dari lokasi penelitian yang mana dalam penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Di dalam jenis data kualitatif tidak memakai angka-angka³². Penulis melakukan Analisa pada data tindak pidana *illegal fishing* dan sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

³¹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hlm. 5.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 57.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yakni data yang didapatkan dari penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak terkait atau observasi secara langsung ke tempat penelitian yang dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas³³. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perairan Indonesia;
 - d) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*);

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

- e) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer³⁴. Bahan hukum ini berasal dari buku serta Jurnal Ilmiah yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berasal dari bahan pustaka yang terkait dengan obyek penelitian dan diperoleh dari media internet atau kamus hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian yakni dengan cara:

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2019) hlm. 52.

a. Studi Pustaka

Studi dokumen merupakan suatu teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif ataupun empiris. Studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan mengutip buku-buku dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* dalam wilayah perairan Indonesia.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data yang menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya mengenai perilaku manusia atau sekelompok manusia. Oleh karena itu, nantinya penulis akan melakukan observasi di wilayah hukum Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi dan komunikasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki informasi terkait penelitian. Dilakukannya wawancara dimaksudkan untuk

memperoleh data dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan dapat memberikan data yang dapat dijadikan bahan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan staff Direktorat Penegakan Hukum Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang bersifat deskriptif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data yang memaparkan dan mengambil kebenaran sebenar-benarnya yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini memaparkan isi atau makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian³⁵.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Direktorat Kepolisian Air dan Udara Daerah Jawa Barat, Jl. Kapten Samadikun Nomor 7, Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45121.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution, No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution, No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.Kawaluyaan Indah III, No.4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan *literature review* terhadap beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar terdapat kebaharuan gagasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang *illegal fishing*. Berikut hasil *literature review* yang dilakukan oleh penulis yang dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Hasil *Literature Rivew*

No.	Nama	Judul	Perbedaan/Kebaruan
1	Bima Nendya Rahadyaning Pamungkas (Politeknik	Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum <i>Ilegal Fishing</i> dan <i>Destructive Fishing</i> di Indonesia	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada subjek penegakan hukum. Dalam

	Angkatan Laut, Indonesia, 2023) ³⁶		penelitian penulis disebutkan secara khusus penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polda Jawa Barat. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Bima Nendya Rahadyaning Pamungkas menjelaskan tentang penegakan hukum yang berada di wilayah yuridiksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
2	Drivi Ponamon (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022) ³⁷	Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis <i>illegal fishing</i> yang dibahas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis membahas tentang jenis <i>illegal fishing</i> berupa penangkapan ikan menggunakan alat dan bahan yang berbahaya dengan fokus pembahasan pada penegakan hukum oleh aparat kepolisian secara umum.

³⁶ Bima Nendya et al., "Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut Dalam Menegakkan Hukum Ilegal Fishing Dan Destruktive Fishing Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 12 (2023): 105.

³⁷ Drivi Ponamon, Fernando J. M. M. Karisoh, and Decky J. Paseki, "Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan," Jurnal Lex Crimen 6, no. 2 (2015): 1.

			<p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Drivi Ponamon, membahas tentang jenis <i>illegal fishing</i> berupa penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing, sehingga telah melanggar ketentuan wilayah tankap ikan yang termuat di dalam Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.</p>
3	<p>Sandi Yudha Prayoga (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021)³⁸</p>	<p>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan yang digunakan. Penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum <i>illegal fishing</i> yang berada di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Barat disertai dengan hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan pada penelitian karya Sandi Yudha Prayoga dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana</p>

³⁸ Sandi Yudha Prayoga, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)” 6, no. 1 (2021): 1.

			<p>Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)” membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah korporasi untuk bertanggungjawab atas tindakan <i>illegal fishing</i>, dan menjelaskan terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam memberikan sanksi terhadap sebuah korporasi.</p>
4	<p>I Komang Suka’arsana (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2020)³⁹</p>	<p>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh Penulis yakni berada pada ruang lingkup pembahasan penegakan hukum. Pada penelitian penulis menjelaskan penegakan hukum secara spesifik di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh I Komang Suka’arsana hanya menjelaskan pengaturan penindakan kegiatan <i>illegal fishing</i> di dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 secara umum tanpa membatasi</p>

³⁹ I Komang Suka’arsana, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan,” Reformasi Hukum Trisakti 2, no. 1 (2017): 1.

			terhadap ruang lingkup wilayah hukumnya.
5	Deliana Ayu Saraswati (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017) ⁴⁰	Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang terfokus tentang cara penindakan secara langsung oleh penyidik berupa penenggelaman kapal yang sedang melakukan <i>illegal fishing</i> . Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada upaya dan hambatan utama yang terjadi ketika aparat kepolisian sedang melakukan penindakan terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal tanpa melihat upaya secara spesifik.

⁴⁰ Deliana Ayu Saraswati et al., "Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia," *Journal Law Reform* 13, no. 2 (2017): 180.